



AKTA PERDAMAIAN

Nomor xx/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr.

Pada hari ini Selasa tanggal **25 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah dihadapan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru masing-masing bernama :-----

PT BANK PEMBIAYAAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Perseroda), yang beralamat di Jl Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.50 Airtiris Kabupaten Kampar Kode Pos 28461 Riau Telp. 0762-323379 Fax 0762-322447;-----

Dalam Hal ini diwakili/ memberikan kuasa kepada **KUASA PT.BAN PEMBIAYAANI** Karyawan Swasta, beralamat di ALAMAT KEDIAMAN Kabupaten Kampar, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 12 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT I, tempat tanggal lahir di Kempas Jaya 20 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sebagai Penggugat I; -

TERGUGAT II, tempat tanggal lahir di Kembung luar, 03 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sebagai Tergugat II;-----

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat I disebut sebagai para Tergugat;-----

Dalam Hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada : 1) Syahrozie, SH., dan 2) Arief Mulyono, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SYAHROZIE & PARTNER, berkantor/ berkedudukan hukum di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, HP. 0821-6964-4656, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 03 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 1 dari 4 hal. Akta Van Dading. Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 369/2023, tertanggal 04 Juli 2023, sebagai
Tergugat;-----

Dalam rangka mengakhiri sengketa tentang Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor xx/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr. antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal **25 Juli 2023** dan untuk itu **Penggugat** dan **Tergugat** telah membuat perjanjian perdamaian sebagai berikut:-----

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa nilai hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.64.271.666,00 (Enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);-----

Pasal 2

Bahwa Tergugat diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melunasi hutang tersebut dalam pasal 1, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Pasal 3

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk meminjam agunan kepada Tergugat, berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor; 1854/TR/2006, tanggal 26-09-2006. An. TERGUGAT I yang ada pada Penggugat, Jika Tergugat akan melakukan penjualan terhadap aset tersebut dan Tergugat berkewajiban melakukan pelunasan terhadap hutang secara seketika sebagaimana tertuang pada pasal 1 diatas;-----

Pasal 4

Bahwa Penggugat berkewajiban menyerahkan Jaminan (agunan) sebagaimana tertuang pada pasal 3 di atas kepada Tergugat, jika Tergugat telah melakukan pembayaran (pelunasan hutang) kepada PT.BPRS Berkah Dana Paradillah (Perseroda);-----

Halaman 2 dari 4 hal. Akta Van Dading. Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus dengan Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-----

Pasal 7

Bahwa dengan ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada gugatan Nomor xx/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr. telah selesai;-----

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya di hadapan Mediator;-----

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;-----

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

Halaman 3 dari 4 hal. Akta Van Dading. Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan kedua belah pihak berperkara telah terjadi kesepakatan damai;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam di Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh saya **Khairunnas**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Khairunnas sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Hidayati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya;-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Hidayati, S.Ag.

Khairunnas

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp525.000,-
4. Biaya PNBP	Rp30.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal. Akta Van Dading. Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr.